

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan
3. Foto Copy Akta Pendirian Badan Hukum/ Perusahaan dan Perubahan Terahir (Legalisir Notaris Foto Copy Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) Foto Copy Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha Formulir Permohonan Izin yang telah terisi Sesuai Peruntukannya Surat Pernyataan Pengikat dari SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK Pengalaman Perusahaan (Kontrak) Bagi Perusahaan yang sudah melakukan kontrak Rekomendasi Teknis Kelayakan
4. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (Kantor)
6. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Usaha (SBU) yang telag dilegalisir
7. Foto Copy Ktpa
8. Foto Copy Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
9. Formulir Permohonan Izin yang telah terisi Sesuai Peruntukannya
10. Pengalaman Perusahaan (Kontrak) Bagi Perusahaan yang sudah melakukan kontrak
11. Rekomendasi Teknis Kelayakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS secara online di website <https://oss.go.id>;
2. Pemohon menyerahkan Berkas permohonan kepada DPMPTSP melalui Front Office untuk diverifikasi atas kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
3. Pemohon mendapatkan kartu/lembar registrasi/nomor pendaftaran berkas dari petugas Front Office sebagai tanda berkas telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diproses lebih lanjut, dan atau
4. Pemohon menerima berkas permohonan kembali dari petugas Front Office jika berkas tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap secara administrasi;
5. Pemohon mendapatkan informasi dari DPMPTSP untuk pengambilan surat izin/sertifikat/surat dukungan yang telah selesai melalui Notifikasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap serta bersyarat secara administrasi dan teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin/Sertifikat

Pengaduan Layanan

uu